

Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tujuan Eksploitasi Organ Tubuh Ginjal Melalui Media Sosial Facebook

Kevin Amashya
Universitas Jember

Sapti Prihatmini
Universitas Jember

Abstrak

Jual beli organ tubuh manusia terutama ginjal sudah lama seringkali terjadi di negara di dunia, termasuk di antaranya adalah Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi jual beli organ tubuh ginjal disebarkan melalui media sosial terutama *facebook*. Dalam praktiknya jual beli organ tubuh ginjal sering dilatarbelakangi oleh keterbatasan ekonomi para pelakunya mengiklankan penjualan organ tubuh ginjalnya melalui media sosial *facebook* dengan alasan desakan ekonomi. Berdasarkan persoalan tersebut, terdapat dua rumusan masalah yang kemudian akan dibahas dalam artikel ini. *Pertama* adalah terkait kajian perbuatan menawarkan jual beli organ tubuh ginjal melalui media sosial *facebook* menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Beberapa peraturan pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan diuji dan dihubungkan dengan perbuatan ini. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi aturan apa saja yang melarang perbuatan perdagangan organ tubuh melalui media sosial, *Kedua* penelitian ini mengkaji apakah faktor ekonomi dapat menjadi alasan penghapus pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Artikel ini menggunakan jenis penulisan yuridis normatif, yang kemudian didukung dengan menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dalam artikel ini adalah bahwa perbuatan jual beli organ tubuh melalui media sosial *facebook* dilarang oleh hukum pidana maupun Undang-Undang Khusus diluar KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selain itu faktor ekonomi tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kata Kunci: Penegakan hukum pidana, jual beli organ tubuh ginjal, media sosial *facebook*

Abstract

The sale and purchase of human organs, especially the kidneys, has often occurred in countries around the world, including Indonesia. Along with the development of technology and information on buying and selling of kidney organs, it is disseminated through social media, especially Facebook. In practice, buying and selling of kidney organs is often motivated by economic limitations, the perpetrators advertise the sale of kidney organs through social media Facebook for reasons of economic pressure. Based on these problems, there are two problem formulations which will then be discussed in this article. The first is related to the study of the act of offering the

sale and purchase of kidney organs through social media Facebook according to the laws and regulations in force in Indonesia. Several criminal regulations, namely the Criminal Code, the Civil Code, Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Criminal Act of Trafficking in Persons, Law Number 36 of 2009 concerning Health, Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions will be tested and linked to this action. The aim is to identify what rules I prohibit the act of trading organs through social media. Both of these studies examine whether economic factors can be the reason for the abolition of crimes as regulated in the Criminal Code (KUHP). This article uses normative juridical writing, which is then supported by using a conceptual approach and legislation. The conclusion in this article is that the act of buying and selling organs through social media Facebook is prohibited by criminal law and special laws outside the Criminal Code, namely Law Number 36 of 2009 concerning Health. In addition, economic factors cannot be used as a reason for eliminating crimes as regulated in the Criminal Code (KUHP).

Keywords: Criminal law enforcement, buying and selling kidney organs, social media facebook

I. PENDAHULUAN

Jual beli organ tubuh manusia dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif yaitu secara yuridis dan sosiologis. Makna yuridis jual beli organ tubuh manusia melalui konsep dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah perbuatan yang melanggar hukum dengan cara mengambil dan/atau memberikan secara sengaja organ tubuh manusia atau jaringan manusia yang dilakukan atas kehendak sendiri ataupun karena adanya paksaan untuk tujuan memperoleh keuntungan.¹ Pasal 64 ayat (3) jo Pasal 192 Undang-Undang Kesehatan secara tegas mengatur mengenai adanya larangan memperjualbelikan organ tubuh manusia. Pasal 64 ayat (3) menjelaskan tentang organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Pasal 192 menyatakan “Bahwa setiap orang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.² Sedangkan makna sosiologis jual beli organ tubuh manusia apabila dilihat dari pengertiannya merupakan tindakan untuk memindahkan atau mentranplantasikan bagian organ tubuh manusia yang dilakukan karena kemauan sendiri atau adanya paksaan dari pihak lain untuk memperoleh keuntungan.³ Adanya tekanan sosial yang berasal dari lingkungannya, manusia kemudian menjadikan jual beli organ tubuh sebagai solusi dalam memecahkan masalah yang dihadapi, baik masalah sosial maupun ekonomi. Yosuke Shimazono sebagaimana dikutip oleh Agung DH menyatakan bahwa perdagangan organ dipicu oleh permintaan untuk kepentingan kesehatan.⁴ Beberapa ahli mengatakan bahwa perdagangan organ tubuh manusia secara illegal terjadi karena jarang ada tuntutan hukum dan biasanya

¹ Ansella Rambu Mosa, Lucky Endrawati, dan Milda Istiqomah. 2015. Jual/Beli Organ Tubuh Manusia Menurut Perspektif Kejahatan Lintas Negara. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. <https://media.neliti.com/media/publications/35612-ID-jualbeli-organ-tubuh-manusia-menurut-perspektif-kejahatan-lintas-negara-konsiste.pdf>. hlm.1. diakses pada 19 Januari 2021

² Lihat Pasal 192 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

³ Ansella Rambu Mosa, Lucky Endrawati, dan Milda Istiqomah. Loc. Cit.

⁴ Agung DH. Perdagangan Terlarang Organ Tubuh. 5 Agustus 2016. <https://tirto.id/perdagangan-terlarang-organ-tubuh-bxsq>. diakses pada 19 Januari 2021.

terjadi di negara berkembang, hal tersebut dikarenakan faktor kemiskinan dan adanya celah dalam undang-undang yang turut berkontribusi dalam jual beli organ tubuh manusia.⁵

Perdagangan organ tubuh manusia berawal dari iklan yang berasal dari pelaku tersebut. Di internet pelaku dengan mudah menawarkan organ tubuh korban kepada mereka yang membutuhkan dengan bayaran tertentu. Pelaku dengan jelas mengungkapkan identitasnya dengan mengharapkan imbalan ratusan juta rupiah dengan disertai alasan terhimpit tekanan ekonomi.⁶ Pada tahun 2015 seorang pengusaha bernama T berasal dari kota Surabaya menawarkan salah satu ginjalnya melalui media sosial *facebook* dengan alasan terhimpit hutang. T menyatakan akan menjual ginjalnya seharga Rp 250 juta apabila ada pihak yang membutuhkan.⁷ dan R gadis 19 tahun asal Pontianak, Kalimantan Barat mempunyai niat untuk menjual ginjalnya melalui media sosial *facebook* demi pengobatan sang adik yang menderita komplikasi penyakit.⁸

Di Indonesia hukum pidana melarang perdagangan organ tubuh manusia dengan alasan apapun. Hal ini diatur pada Bab VII Pasal 187 sampai dengan pasal 206 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dalam KUHP membahas tentang sanksi pidana bagi yang memperjualbelikan barang yang diketahui dapat membahayakan nyawa atau kesehatan orang. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan mengenai syarat diperbolehkan donor organ tubuh untuk tujuan kesehatan, namun pada prinsipnya tetap melarang untuk memperjualbelikan organ tubuh manusia dengan sanksi pidana; dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia menyatakan larangan dilarang mengirim dan menerima alat dan/atau jaringan tubuh manusia dalam semua bentuk ke dan dari luar negeri.⁹

Penegakan hukum pidana terhadap kejahatan perdagangan organ tubuh manusia

⁵ Ruslan Abdul Ghani dan Yudi Armansyah. 2016. Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh di Indonesia: Model Integratif dengan Pendekatan Hukum Islam dan UU Kesehatan. Jurnal penelitian. Vol.8 No.2. <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/fenomena/article/view/608/454>. diakses pada 19 Januari 2021. hlm.160.

⁶ Reggy Lintang. Aspek Hukum terhadap Pemanfaatan Organ Tubuh Manusia untuk Kelangsungan Hidup. September 2013. Jurnal Hukum. Vol. 1 No. 5. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/3181/2723>. diakses pada 19 Januari 2021. hlm.136.

⁷ Arbi Sumandoyo. 2015. Tawarkan Organ karena Desakan. <https://www.merdeka.com/khas/tawarkan-organ-karena-desakan-penjualan-organ-tubuh.html>. diakses pada 22 Januari 2021.

⁸ Admin, 2019. Jual Ginjal di *Facebook* Demi Adik, Cuma 2 Peminat, Akhirnya Begini Jalan Cerita Gadis Pontianak. <https://wartakota.tribunnews.com/2019/07/12/jual-ginjal-di-facebook-demi-adik-cuma-2-peminat-akhirnyai-begini-jalan-cerita-gadis-pontianak>. diakses pada 28 Januari 2021.

⁹ Yesenia Amerelda Laki. Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia. Oktober 2015. Jurnal Hukum. Vol.3 No.9. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/10176/9763>. diakses pada 19 Januari 2021. hlm.122.

telah menjadi perhatian banyak pihak, ASEAN (*Association of Southeast-Asian Nation*) sebagai organisasi geopolitik dan ekonomi di wilayah Asia Tenggara mengambil langkah mengadakan konferensi untuk menentang perdagangan orang yang diadakan pada tanggal 15 November 2015 dan dihadiri oleh seluruh anggota ASEAN. Penagakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial di masyarakat,¹⁰ agar dalam prosesnya dapat mengupayakan tegaknya atau berfungsinya norma hukum yang nyata sebagai pedoman dalam hubungan hukum antar kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹ Penegakan hukum pidana adalah salah satu bentuk upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan masyarakat demi terciptanya ketertiban dan kesejahteraan.¹² Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.¹³ Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan memenuhi unsur dalam undang-undang.¹⁴ Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan alasan penghapus pidana karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) salah satu alasan penghapus pidana adalah "Tidak mampu bertanggung jawab". Dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP pembentuk undang-undang membuat peraturan khusus untuk pelaku yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit.¹⁵ Alasan penghapus pidana dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan pembeda merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.¹⁶ Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan 2 rumusan masalah, yaitu (a)

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana Prenada. hlm. 15.

¹¹ Dellyana Shanty. 1998. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta : Liberty. hlm.37

¹² Vivi Ariyanti. 2019. Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto. Jurnal Yuridis. Vol.6 No.2. <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/789>. diakses pada 31 Maret 2021. hlm.37.

¹³ Doddy Makanoneng. 2016. Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana. Jurnal Hukum. Vol.5 No.4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13124>. diakses pada 1 Februari 2021. hlm.131.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Lucky Raspati. 2013. Konsep Ketidakmampuan Bertanggung Jawab dan Penerapannya dalam Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal DPR. Vol.18 No.1. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/472/368>. diakses pada 3 Februari 2021. hlm.57.

¹⁶ Doffi Zanuardi, Ismail Navianto, dan Milda Istiqomah. 2015. Alasan Penghapus Pidana bagi Korban yang Melakukan Tindak Pidana karena Dipaksa dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Universitas Brawijaya. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/870>. hlm.4. diakses pada 1 Februari 2021.

¹⁷ *Ibid.*

Bagaimana kajian perbuatan menawarkan jual beli organ tubuh ginjal melalui media sosial *facebook* dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia? Dan (b) Apakah perbuatan yang menawarkan jual beli organ tubuh ginjal melalui media sosial *facebook* dengan alasan faktor ekonomi dapat dijadikan alasan penghapus pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?

II. PEMBAHASAN

A. Kajian perbuatan menawarkan jual beli organ tubuh ginjal melalui media sosial *facebook* dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia

Jual beli organ tubuh terutama ginjal dimasa yang sekarang telah banyak menjadi pilihan bagi sebagian orang yang nekat melakukannya dengan alasan himpitan ekonomi, laju perekonomian yang begitu tinggi dan meningkatnya taraf kehidupan manusia yang kemudian tidak diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor paling dominan. Fenomena tersebut diiringi dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan pelaku jual beli melakukan aksinya melalui media sosial. Seperti halnya yang terjadi di Indonesia tepatnya di Surabaya, Jawa Timur dimana seorang pria berinisial T menawarkan sebelah ginjalnya melalui media sosial *facebook* dengan alasan himpitan hutang.¹⁸ Hal serupa juga dialami oleh gadis berusia 19 tahun asal Pontianak, Kalimantan Barat berinisial R yang menawarkan sebelah ginjalnya melalui media sosial *facebook* dengan alasan himpitan ekonomi yaitu untuk membiayai pengobatan adiknya yang menderita komplikasi penyakit.¹⁹ Hal tersebut didukung dengan adanya permintaan dan atau kebutuhan organ tubuh ginjal sehingga hal tersebut dijadikan peluang untuk lepas dari himpitan ekonomi dan bahkan dijadikan peluang bisnis.

Di Indonesia kebutuhan organ tubuh terutama ginjal mencapai 400.000 orang, dikarenakan banyaknya pasien yang mengalami gagal ginjal sehingga membutuhkan organ tubuh ginjal yang sehat untuk menggantikan organ tubuh ginjalnya yang sudah tidak berfungsi dengan baik.²⁰ Menurut WHO (*World Health Organization*) ada sekitar 106.879 atau 10% kebutuhan global organ yang telah ditransplantasikan di 95 Negara baik secara legal maupun illegal pada tahun 2010, 68.5% atau 73.179 nya adalah transplantasi ginjal.²¹ Harga ginjal yang ditawarkan di dalam pasar gelap sangatlah

¹⁸ "Tawarkan Organ karena Desakan," merdeka.com, 16 November 2015, <https://www.merdeka.com/khas/tawarkan-organ-karena-desakan-penjualan-organ-tubuh.html>, diakses pada 31 Agustus 2021.

¹⁹ "Jual Ginjal di *Facebook* demi Adik, Cuma 2 Peminat, Akhirnya Begini Jalan Cerita Gadis Pontianak - Wartakotalive.com," <https://wartakota.tribunnews.com/2019/07/12/jual-ginjal-di-facebook-demi-adik-cuma-2-peminat-akhirnya-begini-jalan-cerita-gadis-pontianak>, diakses pada 31 Agustus 2021.

²⁰ "Transplantasi Organ Tubuh Terpidana Mati | Simbolon | LEX ET SOCIETATIS," <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1318>, diakses pada 1 September 2021, hlm.138.

²¹ "Perdagangan Terlarang Organ Tubuh," <https://tirto.id/perdagangan-terlarang-organ-tubuh-bxsq>, diakses pada 31 Agustus 2021.

tinggi berada dalam kisaran Rp 2,8 milyar.²² Di Indonesia mengenai tindakan jual beli telah diatur oleh hukum nasional, jual beli dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

Didalam KUHPerdata pada Pasal 1457 dijelaskan mengenai perjanjian,²³ dimana antara para pihak terjadi sebuah kesepakatan yaitu untuk saling menunaikan kewajiban sebagai penjual dan pembeli dan menimbulkan akibat hukum. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata juga dijelaskan mengenai syarat sah jual beli yaitu kesepakatan yang mengikat para pihak, cakap, sebuah persoalan tertentu dan sebab yang tidak terlarang, dalam hal jual beli organ tubuh ginjal bertentangan dengan pasal 1337 KUHPerdata yaitu sebuah sebab yang terlarang adalah sebab yang dilarang oleh Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dengan demikian jual beli organ tubuh ginjal adalah menjadi sebab yang terlarang dan tidak sah.

2. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Pengaturan mengenai jual beli organ tubuh manusia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 204 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”²⁴ Perbuatan menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang berbahaya termasuk dalam delik formil yang perumusannya ditekankan kepada perbuatannya yang dilarang untuk dilakukan.²⁵ Sedangkan mengenai perumusan delik materilnya ditekankan pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang) serta diancam dengan pidana yang terdapat dalam Pasal 204 Ayat (2), menyatakan bahwa “Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.²⁶ Perbuatan menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang berbahaya merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 204 Ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara selama lima belas tahun dan apabila perbuatan tersebut berakibat orang yang menjadi korban itu mati akan diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun sebagaimana telah diatur dalam Pasal 204 Ayat (2) KUHP. Penggunaan Pasal 204 KUHP dapat dikenakan terhadap kasus penjualan

²² “Fenomena Jual Organ: Hati Bernilai Rp 14 M & Ginjal Rp 2,5 M”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201117155530-4-202488/fenomena-jual-organ-hati-bernilai-rp-14-m-ginjal-rp-25-m/3>, diakses pada 1 September 2021.

²³ Lihat Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).

²⁴ Lihat Pasal 204 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

²⁵ Yesenia Amerelda Laki, “Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia,” *Lex Et Societatis* Vol. 3, No. 9 (9 November 2015), <https://doi.org/10.35796/Les.V3i9.10176>, Diakses Pada 28 Agustus 2021, Hlm.118.

²⁶ *Ibid.*

minuman keras oplosan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, seperti yang terjadi di Surabaya terdapat 11 orang dinyatakan tewas karena minuman keras oplosan.²⁷ Berdasarkan isu hukum T dan R tidak dapat dikenakan Pasal 204 KUHP karena barang yang ditawarkan dan dijual oleh T dan R adalah tidak membahayakan nyawa dan kesehatan, sebaliknya justru ginjal yang ditawarkan oleh T dan R adalah dapat membantu kesehatan seseorang.

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah diatur mengenai larangan perdagangan organ tubuh apabila ada korban yang telah dieksploitasi oleh orang yang memegang kendali atas korban tersebut. Hal ini telah dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (7) yang isinya adalah:

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.”²⁸

Keberadaan Undang-Undang ini secara filosofis adalah sebagai pelindung dan menanggulangi kejahatan yang terjadi bagi manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai hak asasi berdasarkan harkat dan martabat manusia yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam isu hukum T dan R tidak dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena para pihak dengan sadar telah menawarkan organ tubuh ginjal mereka tanpa adanya pengaruh atau kendali orang lain seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) yaitu:

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak

²⁷ Juli Hantoro, “Penjual Miras akan Dijerat Pasal 204 KUHP,” *Tempo*, 24 September 2013, <https://nasional.tempo.co/read/516032/penjual-miras-akan-dijerat-pasal-204-kuhp>. diakses pada 12 Mei 2022.

²⁸ Lihat Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).²⁹

Dari Pasal tersebut diatas dapat diketahui bahwa suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang adalah yang meliputi bagaimana caranya, bagaimana proses dan tujuannya sebagai berikut:

Cara	Proses	Tujuan
Ancaman	Perekrutan	Prostitusi
Pemaksaan	Pengiriman	Pornografi
Penculikan	Pemindahan	Kekerasan/Eksploitasi
Penipuan	Penampungan	Kerja Paksa
Kecurangan	Penerimaan	Perbuadakan/Praktek Serupa
Kebohongan		
Penyalahgunaan		
Kekuasaan		

Didalam Pasal 1 Ayat (7) juga dijelaskan bahwa eksploitasi dengan atau tanpa persetujuan korban untuk melakukan transplantasi organ tubuh guna mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Pasal 2 Ayat (1) menunjukkan bahwa pihak yang terlibat yaitu pelaku dan korban. Pelaku adalah orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, serta penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, dan korban adalah orang yang berada di dalam posisi rentan dan terjerat utang. Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengenai perlindungan saksi dan korban tidak dijelaskan mengenai kualifikasi korban namun berdasarkan Pasal 43 dinyatakan “Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”,³⁰ didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban pada Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.³¹ Sedangkan menurut

²⁹ Lihat Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

³⁰ Lihat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

³¹ Lihat Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Arif Gosita korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.³² Berdasarkan hal tersebut dalam isu hukum ini tidak menimbulkan korban baik T maupun R. T dan R bisa saja dikategorikan ke dalam *self victimizing victims* atau korban yang memiliki peran aktif menawarkan organ tubuhnya melalui media sosial *facebook* sehingga mengakibatkan terjadinya tindak pidana jual beli organ tubuh, namun telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (7) mengenai pengertian eksploitasi yang tidak dapat dikenakan karena terdapat klausa “...memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial...” sedangkan dalam isu hukum ini tidak terdapat pihak lain yang memanfaatkan T dan R, sehingga dalam isu hukum ini tidak bisa dikenakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan melarang jual beli organ tubuh ginjal namun dalam bidang kesehatan juga memberikan solusi bagi pihak yang membutuhkan organ tubuh melalui donor dengan tindakan transplantasi. Secara yuridis transplantasi merupakan sebuah rentetan yang dilakukan oleh pihak kedokteran yang bertujuan demi pemindahan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari bagian tubuh atau orang lain dengan menggunakan rangka pengobatan yang berfungsi untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang sudah tidak berfungsi secara baik. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 64 Ayat (3) isinya adalah “Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun” dan untuk ketentuan ancaman pidananya terdapat di dalam Pasal 192 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.³³ Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 192 adalah unsur subjektif dan unsur objektif, dimana unsur subjektifnya adalah setiap orang yang dengan sengaja sedangkan unsur objektifnya adalah memperjualbelikan organ tubuh manusia. Ketentuan Pasal ini tidak diperkenankan dilakukan dengan dalih apapun karena akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).³⁴

³² OctoR Ulina Sari, “Jurnal Upaya Perlindungan Korban Perkosaan Ditinjau dari Sudut Pandang Viktimologi”, <http://e-journal.uajy.ac.id/5956/1/JURNAL%20Hk10368.pdf>, diakses pada 27 September 2021. hlm 4.

³³ Lihat Pasal 64 Ayat 3 dan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

³⁴ Romi Saputra, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia untuk Kepentingan Transplantasi Organ dalam Hukum Pidana Indonesia,” *JOM Fakultas Hukum* Volume III Nomor 2 (Oktober 2016), <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/22025/21315>, diakses pada 30

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Aturan mengenai perbuatan bagi orang yang menawarkan organ tubuh ginjal melalui media sosial tidak dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal tersebut dikarenakan di dalam pasal yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dalam UU ITE yaitu dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 tidak mengatur tentang iklan/ jual beli melalui media sosial.

Dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*) dan penyelenggara telekomunikasi yang kemudian disebut dengan Surat Edaran Menkominfo telah menjabarkan mengenai informasi dari media sosial melalui internet. Surat edaran ini ditujukan untuk memberikan pemahaman yang nyata bagi masyarakat terutama bagi masyarakat yang bekerja dalam bidang *over the top* untuk terus memahami dan mematuhi regulasi yang ada. Dalam mengiklankan organ tubuh melalui media sosial *facebook* dapat dikenakan aturan ini berdasarkan pada angka 5.1.1 yaitu:

“Layanan Aplikasi Melalui Internet adalah pemanfaatan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, dan daring percakapan (*chatting*), transaksi finansial dan komersial, penyimpanan dan pengambilan data, permainan (*game*), jejaring dan media sosial, serta turunannya.”³⁵

Serta pada angka 5.6.3 yaitu:

“larangan menyediakan layanan yang memiliki muatan yang berbunyi sebagai berikut “mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum, kekerasan, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, merendahkan harkat dan martabat manusia, melanggar kesusilaan dan pornografi, perjudian, penghinaan, pemerasan atau ancaman, pencemaran nama baik, ucapan kebencian (*hate speech*), pelanggaran hak atas kekayaan intelektual.”³⁶

Dalam kedua angka tersebut dapat dikenakan berdasarkan definisi layanan aplikasi melalui internet yang memuat “...jejaring dan media sosial” serta dalam hal larangannya dalam “...merendahkan harkat dan martabat manusia”, mengenai hal ini berkenaan dengan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna diantara makhluk yang lain telah diberikan Hak Asasi Manusia yang kemudian melekat pada diri manusia, dalam fenomena jual beli organ tubuh ginjal ini adanya larangan untuk menjual organ tubuh karena organ tubuh adalah pemberian Tuhan yang kemudian

Agustus 2021, hlm.13.

³⁵ Lihat Angka 5.1.1 Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No.3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*).

³⁶ Lihat Angka 5.6.3 Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*).

menjadi hal yang penting bagi kehidupan manusia, sebagai manusia yang telah diberi secara cuma-cuma maka hendaknya tidak memperjualbelikannya, organ tubuh manusia merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan, antara Hak Asasi Manusia serta harkat dan martabat adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dimana penegakan Hak Asasi Manusia sendiri adalah untuk menghormati dan melindungi harkat serta martabat manusia,³⁷ kemudian dalam hal ini mengiklankan organ tubuh ginjal merupakan hal yang dapat dikategorikan merendahkan harkat dan martabat manusia, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa fenomena menawarkan dan atau jual beli organ tubuh ginjal melalui media sosial *facebook* dapat diterapkan pada Surat Edaran Menkominfo meskipun pada praktiknya surat edaran ini tidak memberikan sanksi pidana bagi pelaku yang menawarkan dan atau jual beli organ tubuh ginjal melalui media sosial *facebook*.

Selain itu di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi dan atau Jaringan Tubuh Manusia juga dilarang dan dijelaskan di dalam Pasal 17 yang menyatakan bahwa “Dilarang memperjualbelikan alat dan atau jaringan tubuh manusia.”³⁸ Ancaman pidana dari kejahatan jual beli organ tubuh dalam Peraturan Pemerintah ini sangat ringan dimana ditetapkan berdasarkan ketentuan *Staatsblad* (Lembaran Negara Republik Indonesia) tahun 1927 Nomor 346 bahwa kecuali apabila dengan *ordonnantie* (peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Gubernur Jenderal (*Gouverneur Generaal*) bersama-sama *Volksraad* (Dewan Rakyat) di Jakarta dan berlaku bagi wilayah Hindia Belanda) ditetapkan lain, maka dalam “peraturan pelaksanaan” bisa ditetapkan sebagai hukuman kurungan terhadap orang yang melanggar *peraturan* selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan disertai adanya perampasan barang tertentu ataupun tidak bagi orang yang melanggar ketentuan dalam Bab II, Bab III, Bab V, Bab VI, Bab VII, dan Bab VIII Peraturan Pemerintah ini.³⁹

Dari uraian di atas, maka mengenai menawarkan jual beli organ tubuh ginjal melalui media sosial saja belum sampai terjadinya jual beli organ tubuh ginjal sudah merupakan sebuah pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai percobaan melakukan tindak pidana. Bahwa isu hukum T dan R masuk dalam bentuk percobaan terhenti atau terhalang karena pelaksanaannya tidak selesai karena ada sesuatu hal yang terjadi dalam perbuatan menawarkan organ tubuh ginjal melalui media sosial *facebook*. Meskipun di dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai deskripsi bentuk percobaan tersebut namun dijelaskan mengenai bentuk-bentuk percobaan yang dapat dihukum maupun tidak dapat dihukum, mengenai hal ini dapat dijelaskan tentang rumusan percobaan yang dapat dipidana yaitu yang tertuang

³⁷ Lihat Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³⁸ Lihat Pasal 17 pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi dan atau Jaringan Tubuh Manusia.

³⁹ Ruslan Abdul Gani, “Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh di Indonesia,” Vol. 8, No. 2, (2016), diakses pada 7 September 2021, hlm.170.

dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.⁴⁰ Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk memenuhi unsur-unsur percobaan maka suatu tindakan harus didasari dengan niat atau kesengajaan, Hukum pidana telah membagi tiga macam kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai kepastian, kemungkinan serta sebagai maksud atau tujuan.⁴¹

Dalam fenomena ini niat atau kesengajaan pelaku termasuk kedalam kesengajaan sebagai maksud dan tujuan, hal tersebut dikarenakan pelaku dengan sadar telah memiliki maksud atau tujuan untuk menawarkan organ tubuh ginjal yang kemudian hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan ekonomi, dengan demikian dapat dilihat niat atau kesengajaan pelaku sebagai maksud atau tujuan. Kemudian permulaan pelaksanaan, bahwa kemudian suatu niat harus diimplementasikan melalui permulaan pelaksanaan. Niat saja tidak dapat diartikan sebagai percobaan karena tidak menimbulkan suatu akibat hukum karena tidak ada tindakan atau perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Permulaan pelaksanaan mempunyai arti dimana telah terjadi suatu perbuatan tertentu yang kemudian perbuatan tersebut mengarah kearah perbuatan yang dijelaskan sebagai tindak pidana.⁴² Dalam praktiknya permulaan pelaksanaan terjadi lebih dulu dari pelaksanaan, karena sejatinya perbuatan si pelaksanalah yang dapat menuntaskan tindak kejahatannya, dalam hal ini pelaksanaannya adalah terjadinya kegiatan jual beli organ tubuh. Dalam fenomena ini tindakan pelaku yang mengindikasikan permulaan pelaksanaan adalah ketika pelaku mulai membuat dan atau membuka akun media sosialnya, menawarkan organ tubuh ginjalnya dengan membuat iklan di media sosial *facebook*. Selanjutnya adalah unsur tidak selesainya pelaksanaan, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Mengenai unsur tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dijelaskan juga didalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP. Dalam putusan HR Tahun 1924 yang kemudian menjadi yurisprudensi dijelaskan bahwa “Barangsiapa yang dengan sukarela mengundurkan diri tidak dapat dipidana”, dalam hal jual beli organ tubuh ginjal dalam kasus pertama kegiatan menawarkan organ tubuh ginjal pelaku tidak berjalan dengan lancar karena tidak adanya peminat, sedangkan dalam kasus kedua dijelaskan bahwa pelaku yang menawarkan organ tubuh ginjal melalui media sosial *facebook* mengurungkan niatnya karena ketidakcocokan golongan darah, diketahui sejak iklan tersebut dipasang terdapat dua calon pembeli, alasan berhentinya pelaku menawarkan organ tubuh ginjalnya juga karena adanya bantuan pengobatan adiknya oleh BPJS kesehatan daerah oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Kegiatan pelaku dalam menawarkan jual beli

⁴⁰ Lihat Pasal 53 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁴¹ Dodi Ksatria Damopolii, “Percobaan Melakukan Kejahatan menurut Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Lex Privatum* 4, no. 2 (11 Februari 2016), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11362>, diakses pada 2 September 2021, hlm.142.

⁴² TPrasetyo. *Loc. Cit.*

organ tubuh ginjal melalui media sosial sudah memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Dalam isu hukum yang terjadi pada tahun 2015 seorang pengusaha berinisial T berasal dari kota Surabaya menawarkan sebelah ginjalnya melalui media sosial *facebook* dengan alasan terhimpit hutang. T menyatakan akan menjual ginjalnya seharga Rp 250 juta apabila ada pihak yang membutuhkan.⁴³ Kemudian gadis berusia 19 tahun asal Pontianak, Kalimantan Barat berinisial R mempunyai niat untuk menjual sebelah ginjalnya melalui media sosial *facebook* demi pengobatan sang adiknya yang menderita komplikasi penyakit.⁴⁴ Berdasarkan hal tersebut T dan R yang dalam hal ini adalah pihak yang menawarkan sebelah ginjalnya melalui media sosial *facebook* telah melakukan perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan seseorang yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah formil atau materiil.⁴⁵ Perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan melawan hukum yang telah diatur di dalam Undang-Undang sedangkan perbuatan melawan hukum materiil adalah meskipun belum diatur di dalam Undang-Undang terdapat mungkin perbuatan tersebut melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan oleh T dan R masuk ke dalam perbuatan melawan hukum formil dan dapat dikenakan Pasal 64 Ayat (3) dan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *jo* Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam isu hukum tersebut mengenai Pasal 64 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dijelaskan dalam isinya bahwa “Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun”, dengan ancaman pidana dalam Pasal 192 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁴⁶ Sedangkan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP dijelaskan mengenai percobaan bahwa “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.⁴⁷

B. Perbuatan yang Menawarkan Jual Beli Organ Tubuh Ginjal melalui Media Sosial Facebook dengan Alasan Faktor Ekonomi Dapat Dijadikan Alasan Penghapus Pidana Sebagaimana yang Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Fakta bahwa alasan jual beli organ tubuh manusia terutama ginjal yang terjadi di dunia adalah mayoritas karena faktor ekonomi yang menjadi masalah serius bagi banyak pihak, Nancy Scheper-Hughes yang merupakan seorang Antropolog menulis dalam jurnalnya “*The Lancet*” menyampaikan bahwa di negara-negara miskin inilah kemudian

⁴³ Arbi Sumandoyo, *Loc. Cit.*

⁴⁴ *Loc. Cit.*

⁴⁵ TPrasetyo, *Hukum Pidana*, revisi (Depok: Rajawali Pers, 2017). hlm 70.

⁴⁶ Lihat Pasal 64 Ayat 3 dan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁴⁷ Lihat Pasal 53 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

praktik jual beli organ tubuh sering dilakukan,⁴⁸ berbagai alasan ekonomi menjadi alasan utama diantaranya adalah himpitan hutang, untuk bertahan hidup bahkan ada pula yang berharap dapat mengubah nasib mereka tanpa memikirkan akibat jangka panjang dari bagaimana kehidupan mereka jika misalnya harus hidup dengan satu ginjal saja. Di Indonesia, seperti yang dialami oleh T dan R, banyaknya masyarakat yang menawarkan organ tubuh khususnya ginjal baik secara langsung maupun melalui media sosial tanpa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut menjadi bukti nyata ketidakpahaman masyarakat akan hukum yang berlaku di Indonesia, seakan dengan mengatasnamakan kebutuhan ekonomi sudah menjadi alasan yang cukup untuk memperjualbelikan organ tubuh mereka dengan dalih apa yang dilakukan tidak merugikan orang lain dan negara.

Dalam hukum pidana dikenal istilah alasan penghapus pidana yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf, kemudian terdapat alasan pemberat pidana, dan alasan peringan pidana. Alasan penghapus pidana adalah suatu alasan yang memungkinkan orang yang sebenarnya sudah memenuhi rumusan delik tetapi tidak dipidana.⁴⁹ Dalam KUHP alasan penghapus pidana dimana seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena alasan yang terletak pada diri orang itu sendiri (*inwendig*) sebagaimana diatur didalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”⁵⁰ Dengan demikian seseorang yang kurang sempurna akal dan pikirannya tidak bisa bertanggungjawab sehingga kesalahannya dihapuskan atau biasa disebut ketidakmampuan bertanggung jawab.”⁵¹ Berdasarkan uraian diatas isu hukum yang melibatkan T dan R yang kemudian dihubungkan dengan alasan penghapus pidana *inwendig* membutuhkan analisa yang mendetail oleh pihak yang ahli dalam bidangnya, namun apabila diketahui T dan R jiwanya dalam keadaan tidak cacat dan sehat maka keduanya mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan dan sebaliknya. Kemudian alasan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang terletak di luar diri orang tersebut (*uitwendig*) adalah daya paksa. Daya paksa merupakan bagian dari alasan penghapus pidana yang tertulis di dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi “tidaklah dapat dihukum barangsiapa telah melakukan suatu perbuatan yang berada dibawah pengaruh keadaan yang memaksa”⁵². Hal ini adalah berlaku apabila seseorang melakukan perbuatan terlarang dikarenakan adanya daya paksa maka orang tersebut tidak dapat dipidana karena dapat

⁴⁸ Deddy Sinaga, “Kemiskinan di Balik Kasus Jual Beli Organ,” student, <https://www.cnnindonesia.com/inspirasi/20160601150259-322-135064/kemiskinan-di-balik-kasus-jual-beli-organ>. diakses pada 17 Oktober 2021.

⁴⁹ Risan Izaak, “Penerapan Alasan Penghapus Pidana dan Pertimbangan Hukumnya (Studi Kasus Putusan MA RI. No. 103.K/Pid/2012, dan Putusan MA, RI No. 1850.K/Pid/2006)” *Lex Crimen* Vol. V/No. 6, <https://media.neliti.com/media/publications/150974-ID-penerapan-alasan-penghapus-pidana-dan-pe.pdf>. diakses pada 17 Oktober 2021. hlm 131.

⁵⁰ Lihat Pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁵¹ Lihat Pasal 44 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁵² Lihat Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

dikategorikan alasan penghapus pidana.⁵³ Berdasarkan uraian diatas T yang menawarkan sebelah ginjalnya dengan alasan ingin membayar hutang tidak termasuk dalam paksaan absolut dan paksaan relatif karena alasan terhimpit hutang bukan merupakan paksaan yang disebabkan oleh tenaga manusia ataupun alam sedangkan R yang menawarkan sebelah ginjalnya lantaran sudah tidak mempunyai harta benda untuk membayar biaya pengobatan adiknya di rumah sakit juga tidak termasuk ke dalam paksaan absolut dan paksaan relatif karena alasan faktor ekonomi bukan merupakan paksaan yang berasal dari tenaga manusia atau alam.

Kemudian pembelaan terpaksa yang diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP yang berbunyi “barangsiapa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.⁵⁴ Dari rumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelaan terpaksa (*noodweer*) menekankan kepada pembelaan yang dilakukan oleh seseorang ketika ancaman datang kepadanya, syarat utama pembelaan terpaksa berdasarkan Pasal diatas adalah adanya serangan dan karena serangan tersebut diperlukannya pembelaan diri. Mengenai serangan, tidak semua serangan dapat dilakukan pembelaan terpaksa, serangan tersebut harus memenuhi syarat yaitu serangan secara seketika atau tiba-tiba, yang langsung mengancam, melawan hukum dan sengaja ditujukan pada badan, kesusilaan dan harta benda. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas yang T dan R yang menawarkan sebelah ginjalnya tidak memenuhi keempat syarat serangan dalam pembelaan terpaksa karena tidak adanya serangan yang dilakukan seketika atau tiba-tiba, yang langsung mengancam, melawan hukum, dan sengaja ditujukan pada badan, perikesopanan, serta harta benda, justru T dan R melakukan perbuatan tersebut atas keinginannya sendiri. Selain daya paksa dan pembelaan terpaksa dalam hal ini juga terdapat alasan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terletak di luar diri orang tersebut (*uitwendig*) apabila orang tersebut melaksanakan perintah Undang-Undang, jabatan, kemudian apabila melakukan pembelaan yang melampaui batas, serta menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang.

Secara umum terdapat 2 (dua) dasar alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar yaitu jika tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tetapi disebabkan karena ada suatu hal dari perbuatannya tersebut yang membuat sifat melawan hukumnya tidak ada, yang berarti apabila alasan sifat melawan hukum perbuatan seseorang dihapus atau tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan. Seperti pembelaan terpaksa, melakukan perintah jabatan dan melaksanakan perintah Undang-Undang. Sifat melawan hukum merupakan salah satu dari unsur utama yang mutlak dan harus ada dalam tindak pidana yang memiliki sifat objektif yang kemudian dihubungkan dengan *Asas Legalitas* dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yaitu “suatu perbuatan

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Lihat Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada".⁵⁵ Sedangkan alasan pemaaf adalah jika tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tetapi ada suatu hal yang membuat orang itu sepantasnya tidak dicela atau seharusnya dia tidak bisa disalahkan,⁵⁶ seperti pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan daya paksa, berbeda dengan alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukumnya, dalam alasan pemaaf ini yang dihapuskan adalah kesalahan. Kesalahan atau yang biasa disebut dengan "*Schuld*" juga merupakan unsur utama dalam tindak pidana, unsur ini merupakan unsur subjektif dari tindak pidana karena berada pada diri pelaku, dalam adagium "*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*" dijelaskan bahwa perbuatan yang membuat seseorang menjadi bersalah adalah ketika batin orang tersebut merasa bersalah, sesuai dengan "*Asas Geen Straf Zonder Schuld*" yang berarti tidak adanya pidana tanpa adanya kesalahan. Kesalahan ini mempunyai dua aspek yaitu psikologis yang merupakan hubungan antara batin pelaku dan perbuatan, dan yuridis atau peraturan yang ada.⁵⁷ Dalam hal aspek psikologis contohnya adalah apabila seseorang yang diketahui sebagai Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) telah melakukan perbuatan melawan hukum bisa dikatakan tidak mempunyai hubungan batin dengan perbuatannya, karena orang tersebut tidak menyadari akibat dari perbuatan tersebut.

Dalam hukum pidana juga dikenal istilah pemberat dan peringan, Pengertian pemberatan pidana terdapat di dalam Pasal 135 KUHP yang berbunyi "pemberat pidana adalah penambahan 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana."⁵⁸ Dasar pemberatan pidana dapat ditentukan dengan melihat Undang-Undang yang telah membedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana umum dan dasar-dasar pemberatan pidana khusus. Dasar pemberatan pidana umum merupakan dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk semua macam tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun diluar kodifikasinya sedangkan dasar pemberatan pidana khusus merupakan dasar pemberatan pidana yang berlaku pada tindak pidana tertentu saja dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain.⁵⁹ Di dalam Undang-Undang telah diatur mengenai dasar yang menyebabkan terjadinya pemberatan pidana adalah dasar pemberatan pidana karena jabatan, karena menggunakan bendera kebangsaan, karena perbarengan baik itu perbarengan peraturan, perbuatan berlanjut, Perbarengan perbuatan, maupun dasar pemberatan dikarenakan pengulangan. Dalam hal ini baik T maupun R adalah tidak termasuk kedalam pemberatan pidana karena tidak memenuhi klasifikasi yang telah dijelaskan.

Peringan pidana bisa terjadi apabila seorang pelaku tindak pidana telah memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, akan tetapi terdapat suatu alasan yang menjadikan pelaku diancam dengan pidana yang lebih ringan daripada semestinya. Dasar-dasar dapat diringkangkannya ancaman pidana bagi seorang pelaku tindak pidana

⁵⁵ Lihat Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁵⁶ *Ibid.*, 132.

⁵⁷ TPrasetyo, *Op. Cit.* hlm 77.

⁵⁸ Lihat Pasal 135 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁵⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2* (Rajawali Pers, 2011). hlm.73.

dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu dasar umum diperingannya suatu ancaman pidana dan dasar khusus diperingannya suatu ancaman pidana. Pengertian dasar umum diperingannya suatu ancaman pidana adalah suatu dasar peringan pidana bagi pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan terlarang pada umumnya sedangkan dasar khusus diperingannya suatu ancaman pidana adalah suatu dasar peringan pidana bagi pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan terlarang tertentu saja. Dasar umum diperingannya suatu ancaman pidana telah diatur di dalam Bab Ketiga Buku Kesatu Pasal 45-47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa “dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 – 505, 514, 517 – 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.”⁶⁰ Dalam rumusan Pasal 45 KUHP, hal yang menjadi dasar umum diperingannya ancaman pidana apabila si pelaku tindak pidana adalah seorang anak yang belum dewasa dengan usia dibawah enam belas tahun. Sedangkan dasar khusus diperingannya ancaman pidana hanya berlaku terhadap tindak pidana tertentu yang hanya disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam tindak pidana. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang sifatnya ringan dan tidak berbahaya, di dalam tindak pidana yang lebih ringan mempunyai unsur yang dapat meringankan pidana.

Alasan-alasan yang dapat menjadi peringan pidana menurut ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada 2 (dua) macam adalah percobaan dan membantu melakukan. Percobaan melakukan tindak pidana bisa termasuk dalam alasan-alasan yang meringankan pidana pelaku berdasarkan kepada Pasal 53 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga”.⁶¹ Dari pernyataan dalam pasal tersebut telah membuktikan bahwa disini telah ada peringan pidana yang diberikan kepada pelaku yang mencoba untuk melakukan tindak pidana, percobaan bisa dikategorikan sebagai alasan peringan pidana dikarenakan pelaku tidak sampai selesai melakukan tindak pidana. Percobaan telah diatur di dalam Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.⁶² Penjelasan dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 3 (tiga) syarat untuk dapat dikatakan sebagai percobaan

⁶⁰ Lihat Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁶¹ Lihat Pasal 53 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁶² Lihat Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

adalah adanya niat untuk melakukan suatu kejahatan. Syarat adanya suatu perbuatan pidana harus memenuhi 2 (dua) unsur yaitu perbuatan dan sikap batin seseorang yang melakukan perbuatan pidana, syarat yang didahulukan adanya perbuatan pidana terlebih dahulu yang bertentangan dengan rumusan undang-undang setelah itu barulah diselidiki sikap batin pelaku tindak pidana. Dari uraian diatas maka sikap batin pelaku tindak pidana menjadi faktor penentu apakah ia melakukan perbuatan pidana atau tidak. Niat menunjukkan sikap batin pelaku tindak pidana yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu, niat atau sikap batin pelaku tindak pidana diwujudkan dalam bentuk kesalahan yang terdiri atas 2 (dua) macam yaitu kesengajaan dan kealpaan. Namun, kesalahan yang dimaksud hanyalah kesengajaan sebagai maksud yang artinya seseorang menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana dan menghendaki akibat yang ditimbulkannya.⁶³ Berdasarkan uraian diatas T yang menawarkan sebelah ginjalnya masuk ke dalam syarat percobaan yang pertama ini karena T berniat untuk menawarkan sebelah ginjalnya melalui akun *facebook* bank donor organ lantaran ia mempunyai hutang akibat usaha rental mobilnya ditipu oleh orang lain sedangkan R yang menawarkan sebelah ginjalnya juga termasuk ke dalam syarat percobaan yang pertama ini dikarenakan R berniat untuk menawarkan sebelah ginjalnya melalui akun *facebook*nya lantaran ia sudah tidak memiliki harta benda untuk membiayai pengobatan adiknya di rumah sakit.

Kemudian adanya permulaan pelaksanaan, bahwa tidak ada seorangpun dapat dipidana apabila masih hanya niat untuk melakukan perbuatan pidana, tetapi harus ada wujud suatu sikap fisik tertentu. Permulaan pelaksanaan artinya telah terjadi perbuatan tertentu dan mengarah kepada perbuatan yang disebut dengan istilah delik (tindak pidana).⁶⁴ Permulaan pelaksanaan mengandung 2 (dua) teori yaitu teori subjektif dan teori objektif, dimana pengertian teori subjektif adalah permulaan pelaksanaan telah ada jika dari perbuatan yang dilakukan terbukti kehendak yang kuat dari pelaku untuk melakukannya sedangkan pengertian teori objektif adalah memberikan perbedaan untuk delik pelaksanaan merupakan sebagian dari perbuatan terlarang sedangkan untuk delik materialnya dilihat dari permulaan pelaksanaannya ada apabila perbuatan itu secara langsung menimbulkan akibat yang terlarang. Berdasarkan uraian diatas T yang menawarkan sebelah ginjalnya masuk ke dalam syarat percobaan kedua ini karena T sudah melakukan permulaan pelaksanaan dengan adanya tindakan “menawarkan” sebelah ginjalnya melalui akun *facebook* bank donor organ sedangkan berdasarkan isu hukum yang berinisial R menawarkan sebelah ginjalnya masuk ke dalam syarat percobaan kedua ini karena R telah melakukan permulaan pelaksanaan dengan “menawarkan” sebelah ginjalnya melalui akun *facebook*nya. Dari kedua isu hukum diatas baik T maupun R telah menawarkan sebelah ginjalnya dengan memasang iklan di media sosial mereka, seperti iklan pada umumnya yang mempunyai unsur menawarkan dengan memberikan informasi mengenai objek yang ditawarkan, harga dan alasan dijual, maka T dan R telah melakukan permulaan

⁶³ Meril Tiameledau. *Op.Cit.* hlm.161.

⁶⁴ TPrasetyo. *Op.Cit.* hlm.155.

pelaksanaan. Serta tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendak sendiri, bahwasannya tidak selesainya perbuatan pidana dapat dikategorikan sebagai percobaan melakukan tindak pidana tetapi apabila perbuatan pidana dilakukan sampai selesai maka dinamakan delik selesai. Syarat ketiga ini dimaksudkan supaya orang yang dengan kehendak sendiri dan dengan sukarela mengurungkan pelaksanaan kejahatan yang telah dimulai tidak dipidana, hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa pengurangan melakukan tindak pidana dari niat pelaku tidak dipidana dan pertimbangan utilitas yang berarti bahwa usaha yang paling tepat untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan menjamin orang-orang yang telah mulai melaksanakan kejahatan akan tetapi kemudian dengan sukarela mengurungkannya, maka tidak dipidana.⁶⁵ Berdasarkan penjelasan diatas T yang menawarkan sebelah ginjalnya termasuk ke dalam syarat percobaan ketiga ini karena T sudah menawarkan sebelah ginjalnya melalui akun *facebook* bank donor organ tetapi tidak ada calon pembeli yang menghubunginya maka disini perbuatan pidana tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri melainkan karena tidak ada pembeli. Sehingga ia dapat dipidana namun mendapatkan peringan pidana. Sedangkan R yang menawarkan sebelah ginjalnya masuk ke dalam syarat ketiga percobaan ini karena R telah mengurungkan niatnya akibat ketidakcocokan golongan darah dan diketahui sejak iklan tersebut dipasang terdapat dua calon pembeli, alasan berhentinya R menawarkan organ tubuh ginjalnya juga karena adanya bantuan pengobatan adiknya oleh BPJS kesehatan daerah oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Berdasarkan isu hukum yang dijelaskan bahwa T dan R yang menawarkan organ tubuhnya melalui media sosial *facebook* dengan alasan faktor ekonomi tidak bisa dikategorikan dalam alasan penghapusan pidana, seperti yang dijelaskan bahwa alasan penghapusan pidana meliputi daya paksa, pembelaan terpaksa, menjalankan perintah Undang-Undang, menjalankan perintah jabatan, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang tidak dapat dijadikan alasan penghapusan pidana bagi perbuatan yang dilakukan oleh T dan R. Dalam hal ini isu hukum tersebut dapat dikaitkan dengan alasan peringan pidana karena sesuai dengan mekanisme dan klasifikasinya bahwa T dan R dapat dikenakan pasal 53 KUHP mengenai percobaan. Mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap T dan R adalah dikatakan mempunyai kemampuan bertanggung jawab karena telah mengetahui bahwa apa yang dilakukan adalah bertentangan dengan hukum dengan kata lain pelaku sehat, mengerti akibat yang akan timbul dari perbuatannya, dan mempunyai kehendak atas diri sendiri untuk melakukan perbuatan tersebut (terpaksa). Berdasarkan hal tersebut maka T dan R dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan, maka dari penelitian ini dapat disimpulkan

⁶⁵ Merren Marentek, "Dasar Pidana Delik Percobaan Melakukan Kejahatan Berdasarkan Pasal 53 KUHP" Vol.10 No.2 (2021). hlm.166.

bahwa pada rumusan pertama Jual beli organ tubuh ginjal menjadi pilihan bagi sebagian orang yang nekat melakukannya karena alasan himpitan ekonomi, pengetahuan dan teknologi menjadikan pelaku jual beli melakukan aksinya melalui media sosial. Di Indonesia tepatnya di Surabaya, Jawa Timur dimana seorang pria bernama T menawarkan sebelah ginjalnya melalui media sosial *facebook* dengan alasan himpitan hutang. Hal serupa juga dialami oleh R asal Pontianak, Kalimantan Barat yang menawarkan sebelah ginjalnya melalui media sosial *facebook* dengan alasan membiayai pengobatan adiknya yang menderita komplikasi penyakit. Perbuatan yang menawarkan jual beli organ tubuh ginjal melalui media sosial *facebook* dilarang oleh hukum pidana maupun Undang-Undang Khusus diluar KUHP, di dalam Pasal 204 Ayat (1) menyatakan bahwa “Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”, serta diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 64 Ayat (3) isinya adalah “Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun”, dalam isu hukum yang telah dibahas baik T dan R dikategorikan sebagai percobaan melakukan tindak pidana, karena belum sampai terjadinya jual beli organ tubuh ginjal. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Dalam rumusan masalah kedua diambil kesimpulan bahwa diatas faktor ekonomi tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak bisa dikategorikan dalam alasan penghapus pidana, seperti yang dijelaskan bahwa alasan penghapus pidana meliputi daya paksa, pembelaan terpaksa, menjalankan perintah Undang-Undang, menjalankan perintah jabatan, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi perbuatan yang dilakukan oleh R dan Teguh. Dalam hal ini isu hukum tersebut dapat dikaitkan dengan alasan peringan pidana karena sesuai dengan mekanisme dan klasifikasinya bahwa R dan T dapat dikenakan pasal 53 KUHP mengenai percobaan.

Untuk saran sendiri penulis menyampaikan bahwa Banyaknya praktik jual beli organ tubuh di Indonesia membuktikan bahwa banyak pihak yang lalai dan abai dalam menerapkan aturan yang berlaku, diperlukannya kerjasama berbagai pihak agar praktik tersebut tidak terjadi, salah satunya adalah menerapkan tindakan preventif dengan memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai ancaman kesehatan dan pidana sebagai akibat dari praktik tersebut. Pengawasan dari Badan Pengawas Rumah Sakit, serta penerapan aturan yang ketat juga perlu dilakukan di bidang medis, salah satunya adalah dengan menerapkan prosedur donor yang benar untuk mencegah pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan praktik ilegal dengan menerapkan mekanisme *informed consent* (persetujuan) dari orang yang ingin

mendonorkan organ tubuhnya. Serta diketahui bahwa ekonomi telah menjadi alasan krusial terjadinya praktik jual beli organ tubuh, disinilah kemudian peran pemerintah dan masyarakat agar praktik jual beli organ tubuh karena desakan ekonomi tidak terjadi. Seperti dalam kasus terdapat dilakukan dialog dengan pihak piutang untuk mendiskusikan solusi terbaik pembayaran hutang yang tidak memberatkan semua pihak. Kemudian mengenai R yang membutuhkan uang untuk membayar biaya pengobatan adiknya, disinilah peran pemerintah dimana harus memastikan agar bantuan dana kesehatan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan, agar hal yang sedemikian rupa tidak terjadi.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
Dellyana Shanty. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty., 1998.
Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2012.
Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Revisi. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhper).
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp).
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi dan atau Jaringan Tubuh Manusia,
Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top),
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

Jurnal

- Damopolii, Dodi Ksatria. "Percobaan Melakukan Kejahatan menurut Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Privatum* 4, no. 2 (11 Februari 2016). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11362>.
Gani, Ruslan Abdul. "Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh di Indonesia." 8, no. 2 (2016): 22.

- “Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia | Ariyanti | Jurnal Yuridis.” Diakses 14 Januari 2022. <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/789>.
- Laki, Yesenia Amerelda. “Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia.” *Lex Et Societatis* 3, no. 9 (9 November 2015). <https://doi.org/10.35796/les.v3i9.10176>.
- Lintang, Reggy. “Aspek Hukum Terhadap Pemanfaatan Organ Tubuh Manusia untuk Kelangsungan Hidup.” *Lex Et Societatis* 1, no. 5 (12 November 2013). <https://doi.org/10.35796/les.v1i5.3181>.
- Lucky Raspati. “Konsep Ketidakmampuan Bertanggung Jawab dan Penerapannya Dalam Peradilan Pidana Indonesia” Vol.18 No.1. (2013).
- Makanoneng, Doddy. “Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapus Pidana.” *Lex Crimen* 5, no. 4 (27 Juli 2016). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13124>.
- Meril Tiameledau. “Percobaan sebagai Alasan Diperingkannya Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Menurut KUHP” Vol.4 No.3 (2016). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/viewFile/11515/1111>.
- Merren Marentek. “Dasar Pemidanaan Delik Percobaan Melakukan Kejahatan Berdasarkan Pasal 53 KUHP” Vol.10 No.2 (2021). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/33107>.
- Mosa, Ansella Rambu, Dr Lucky Endrawati, dan Milda Istiqomah. “Jual/Beli Organ Tubuh Manusia Menurut Perspektif Kejahatan Lintas Negara,” T.T., 19.
- Risan Izaak. “Penerapan Alasan Penghapus Pidana dan Pertimbangan Hukumnya (Studi Kasus Putusan MA RI. No. 103.K/Pid/2012, dan Putusan MA, RI No. 1850.K/Pid/2006)” *Lex Crimen* Vol. V/No. 6 (t.t.). <https://media.neliti.com/media/publications/150974-ID-penerapan-alasan-penghapus-pidana-dan-pe.pdf>.
- Romi Saputra. “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia untuk Kepentingan Transplantasi Organ dalam Hukum Pidana Indonesia.” *JOM Fakultas Hukum* Volume III Nomor 2 (Oktober 2016). <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/22025/21315>.
- Ruslan Abdul Ghani dan Yudi Armansyah. “Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh di Indonesia: Model Integratif dengan Pendekatan Hukum Islam dan UU Kesehatan.” Vol.8 No.2. (2016). <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/fenomena/article/view/608/454>.
- Sari, Octorina Ulina. “Jurnal Upaya Perlindungan Korban Perkosaan Ditinjau dari Sudut Pandandang Viktimologi,” T.T., 19.
- “Transplantasi Organ Tubuh Terpidana Mati | Simbolon | Lex Et Societatis.” Diakses 13 September 2021. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1318>.
- Yesenia Amerelda Laki. “Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia” Vol.3 No.9 (2015).

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/10176/9763>.

Zanuard, Doffi. "Alasan Penghapusan Pidana bagi Korban yang Melakukan Tindak Pidana Karena Dipaksa dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 0, no. 0 (3 Maret 2015). <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/870>.

Internet

"Fenomena Jual Organ: Hati Bernilai Rp 14 M & Ginjal Rp 2,5 M - Halaman 3." Diakses 13 September 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201117155530-4-202488/fenomena-jual-organ-hati-bernilai-rp-14-m-ginjal-rp-25-m/3>.

Hantoro, Juli. "Penjual Miras Akan Dijerat Pasal 204 KUHP." *Tempo*, 24 September 2013. <https://nasional.tempo.co/read/516032/penjual-miras-akan-dijerat-pasal-204-kuhp>.

"Jual Ginjal di *Facebook* demi Adik, Cuma 2 Peminat, Akhirnya Begini Jalan Cerita Gadis Pontianak - Wartakotalive.com." Diakses 13 September 2021. <https://wartakota.tribunnews.com/2019/07/12/jual-ginjal-di-facebook-demi-adik-cuma-2-peminat-akhirnya-begini-jalan-cerita-gadis-pontianak>.

"Perdagangan Terlarang Organ Tubuh." Diakses 13 September 2021. <https://tirto.id/perdagangan-terlarang-organ-tubuh-bxsq>.

Sinaga, Deddy. "Kemiskinan di Balik Kasus Jual Beli Organ." *student*. Diakses 17 Oktober 2021. <https://www.cnnindonesia.com/inspirasi/20160601150259-322-135064/kemiskinan-di-balik-kasus-jual-beli-organ>.

merdeka.com. "Tawarkan Organ Karena Desakan," 16 November 2015. <https://www.merdeka.com/khas/tawarkan-organ-karena-desakan-penjualan-organ-tubuh.html>.